



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Usaha BUM Desa adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
11. Unit Usaha BUM Desa adalah usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam MAD dalam rangka kerja sama antar Desa.

20. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
21. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musdes/MAD, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## Pasal 2

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

## Pasal 3

BUM Desa atau BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

## Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;

- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

#### Pasal 5

Dalam rangka mencapai tujuan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

#### Pasal 6

BUM Desa atau BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

##### Bagian Kesatu BUM Desa

#### Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musdes dan pendiriannya ditetapkan dengan Perdes.
- (2) Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan pendirian BUM Desa;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa; dan
  - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.

#### Pasal 8

- (1) BUM Desa memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

#### Bagian Kedua BUM Desa Bersama

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan MAD dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (3) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan pendirian BUM Desa bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa bersama; dan
  - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa bersama.

#### Pasal 11

- (1) BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

## BAB III

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Bagian Kesatu

#### Anggaran Dasar

## Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musdes/MAD.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal BUM Desa atau BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama

#### Pasal 14

- (1) Nama BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
    - 1 BUM Desa atau BUM Desa bersama lain;
    - 2 lembaga pemerintah, dan
    - 3 lembaga internasional.
  - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa.
  - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama.
  - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
  - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
  - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musdes/MAD yang membahas pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama.

### Bagian Kedua Anggaran Rumah Tangga

#### Pasal 15

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.



- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV  
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA ATAU  
BUM DESA BERSAMA  
Bagian Kesatu  
Organisasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama

Pasal 16

- (1) Organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.
- (2) Organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Musdes atau MAD;
  - b. penasihat;
  - c. pelaksana operasional; dan
  - d. pengawas.

Paragraf 1  
Musdes atau MAD

Pasal 17

- (1) Musdes atau MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Musdes atau MAD dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

Musdes atau MAD berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa atau BUM Desa bersama;

- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

## Pasal 19

Keputusan Musdes atau MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 20

- (1) Musdes atau MAD terdiri atas:
  - a. Musdes atau MAD tahunan; dan
  - b. Musdes atau MAD khusus.
- (2) Musdes atau MAD tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musdes atau MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Musdes atau MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musdes atau MAD.
- (5) Musdes atau MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musdes atau MAD khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musdes atau MAD tahunan.

## Pasal 21

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musdes atau MAD tahunan dan Musdes atau MAD khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama

## Paragraf 2 Penasihat

## Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musdes atau MAD dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam MAD dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

#### Pasal 24

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang:
  - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
  - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musdes atau MAD;
  - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
  - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musdes atau MAD dalam laporan keuangan;
  - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musdes atau MAD;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
  - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musdes atau MAD;
  - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
  - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musdes atau MAD;
  - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musdes atau MAD; dan
  - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musdes atau MAD.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Operasional

#### Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diangkat oleh Musdes atau MAD.
- (2) Musdes atau MAD memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.

- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

#### Pasal 26

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musdes atau MAD sesuai dengan kebutuhan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama sudah berakhir selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat menjadi pelaksana operasional pada BUM Desa atau BUM Desa bersama yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang:
  - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama, dan/atau perubahannya;
  - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musdes atau MAD;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
  - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa atau BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
  - f. melakukan pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes atau MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes atau MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musdes atau MAD;
  - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musdes atau MAD;
  - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musdes atau MAD;
  - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musdes tidak menunjuk penyelesai; dan
  - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa atau BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musdes atau MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa atau BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa atau BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa atau BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa atau BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama, keputusan Musdes atau MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musdes atau MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama kepada Musdes atau MAD; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes atau MAD.

Paragraf 4  
Pengawas

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diangkat oleh Musdes atau MAD.
- (2) Musdes atau MAD memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 30

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musdes atau MAD sesuai dengan kebutuhan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.



- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

#### Pasal 31

- (1) Pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama sudah berakhir selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat menjadi pengawas pada BUM Desa atau BUM Desa bersama yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:
  - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
  - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
  - f. atas perintah Musdes atau MAD, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
  - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musdes atau MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musdes atau MAD;
  - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
  - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
  - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musdes atau MAD;
  - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musdes atau MAD; dan
  - h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musdes dan/atau MAD.

### Pasal 33

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh:

- a. Kepala Desa bagi BUM Desa;
- b. Kepala Desa yang ditunjuk dalam MAD bagi BUM Desa Bersama.

### Pasal 34

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa atau BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua  
Pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas, pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musdes atau MAD dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, workshop, dan seminar.

BAB V  
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musdes atau MAD sebagai rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

#### Pasal 39

Rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- b. anggaran BUM Desa atau BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musdes atau MAD.

### BAB VI

#### KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA ATAU BUM DESA BERSAMA

##### Bagian Kesatu Kepemilikan

#### Pasal 40

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

##### Bagian Kedua Modal

#### Pasal 41

- (1) Modal BUM Desa atau BUM Desa bersama terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musdes atau MAD untuk menambah modal.

- (2) Modal awal BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Perdes.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. tanah, bangunan, dan barang lainnya.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musdes dan/atau MAD.

#### Pasal 43

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. penugasan Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (2) Penyertaan modal desa guna pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh pihak yang berwenang/berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Perdes tentang APB Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musdes atau MAD setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musdes atau MAD.
- (4) Penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Perdes atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

#### Bagian Ketiga

##### Aset

#### Pasal 46

- (1) Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 47

BUM Desa atau BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

#### Pasal 48

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

### Bagian Keempat Pinjaman

#### Pasal 49

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan

- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musdes atau MAD sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

## BAB VII UNIT USAHA BUM DESA ATAU BUM DESA BERSAMA

### Pasal 50

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes atau MAD.

### Pasal 51

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

### Pasal 52

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
  - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;



- b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
  - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam Musdes atau MAD; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.

## BAB VIII PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

### Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa atau BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa atau BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 55

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

#### Pasal 56

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa atau BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musdes/MAD sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

#### Pasal 57

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk antara lain:
  - a. alih teknologi;
  - b. ilmu pengetahuan;
  - c. seni dan kebudayaan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musdes atau MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa atau BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Desa atau BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musdes atau MAD.

## Pasal 59

- (1) Hasil Musdes dan/atau MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musdes dan/atau MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh Musdes atau MAD membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

## BAB XI PEMBAGIAN HASIL USAHA

### Pasal 60

- (1) Hasil Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musdes atau MAD.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyertaan modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

## BAB XII KERUGIAN

### Pasal 61

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musdes atau MAD.

## Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musdes atau MAD;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musdes atau MAD membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musdes atau MAD memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

## Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musdes atau MAD.

- (3) Berdasarkan hasil Musdes atau MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Desa atau BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM Desa atau BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - b. merestrukturisasi keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - c. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIII  
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA ATAU  
BUM DESA BERSAMA

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (3) huruf a merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musdes atau MAD dan ditetapkan dalam Perdes atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.

- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musdes dan/atau MAD.
- (2) Dalam hal Musdes dan/atau MAD tidak menunjuk penyelesai, maka penasihat menunjuk pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa atau BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

#### Pasal 66

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

#### Pasal 67

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh Musdes atau MAD.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musdes atau MAD.

## Pasal 68

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

## Pasal 69

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan Organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perdes atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (6) Pengoperasionalan kembali BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah dilakukan kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh pihak yang berwenang/berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

## Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA ATAU BUM DESA BERSAMA

## Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa atau BUM Desa bersama melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan;
  - b. fasilitasi, termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
  - c. pelatihan;
  - d. bimbingan teknis; dan
  - e. pendataan dan identifikasi perkembangan.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 72

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama beberapa Desa dan modal masyarakat.
- (3) Modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama yang mengabdikan pada penanggulangan kemiskinan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama yang dimiliki Desa atau beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal lokasi kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan terdapat kelurahan, maka tahapan Pembentukan Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa dilaksanakan dengan melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.

- (7) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (8) Pembentukan Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 73

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan belum bisa operasional, harus membuat kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh pihak yang berwenang/berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata Kelola yang baik.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (3-90/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Pembangunan perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui Pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan Pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang efektif, efisien, dan transparan di Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan

2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masalah” adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf c

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

Huruf d

Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.

Huruf e

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang atau jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal masyarakat Desa” termasuk didalamnya modal yang berasal dari Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Ayat (1)  
BUM Desa dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa yang terpisah dari BUM Desa untuk menjalankan kegiatan usaha.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama” antara lain kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama pada koperasi.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.



Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Penyelesai” adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa atau BUM Desa bersama.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 164